



SALINANPENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx binti XXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten xxxxxxx, Propinsi xxxxxxx dengan XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibi rumah tangga, bertempat tinggal di di Kampung XXXXX (sebelah kiri Masjid Quba Kampung XXXXX) Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten xxxxxx, Propinsi xxxxxx;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon bernama XXXXX bin XXXXXXXX, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, status perkawinan jejaka dalam usia 27 tahun, tempat tinggal di Jalan XXXXX No.xx, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Barat yang akan dicatat di hadapan

Hal.1 dari Hal. 10 Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep ;

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama 10 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut bahkan calon suami pemohon telah mengirim utusan untuk melamar pemohon kepada orangtua pemohon namun orang tua pemohon tetap menolak dengan alasan ayah pemohon telah menjodohkan pemohon dengan orang lain sehingga orangtua pemohon menolak hubungan pemohon dengan calon suami pemohon;
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa pemohon berpendapat penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon karena sebagai ayah kandung tidak bersedia memberikan perwalian. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Hal.2dariHal. 10Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memanggil pemohon dan ayah pemohon bernama XXXXXXXX untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXX ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon XXXXX bin XXXXXXXX, sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau.

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon telah pula menghadirkan calon suami pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXXXXX telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa antara pemohon, **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX** dengan calon suaminya, **XXXXXX bin XXXXXXXX** sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara selama sepuluh tahun dan tidak dapat dipisahkan lagi karena hubungan mereka sudah sangat erat dan calon suami pemohon XXXXX bin XXXXXXXX telah mengirim utusan untuk melamar pemohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX namun ditolak oleh orang tua pemohon;

Bahwa, ayah pemohon XXXXXXXX bin XXXX tidak pernah hadir di persidangan mengajukan alasan-alasannya menolak untuk menjadi wali nikah pemohon (anak kandungnya sendiri) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal.3dariHal. 10Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



1. Asli surat Keterangan berdomisili Nomor 12/DOM/KL/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep bukti P1 ;
2. Asli surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.04/PW.01/77/2014 tanggal 7 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep bukti P2 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. XXXXXXX bin XXXX memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama XXXXXXXX karena pemohon kemanakan dan tinggal dirumah saksi dan mengenal calon suami pemohon bernama XXXXX bin XXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon mengajukan wali adhal karena pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX bin XXXXXXXX akan tetapi ayah pemohon menolak untuk menjadi wali nikah pemohon karena ayah dan ibu pemohon mempunyai calon sendiri dari keluarga ayah pemohon ;
 - Bahwa hubungan pemohon dengan XXXXX bin XXXXXXXX sangat erat karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama sepuluh tahun sehingga keduanya tidak dapat lagi dipisahkan bahkan sekarang sudah merencanakan menikah ;
 - Bahwa orang tua calon suami pemohon, XXXXX bin XXXXXXXX telah datang bertemu dan melamar pemohon namun orang tua pemohon menolaknya dan ayah pemohon berkeras tidak menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia untuk menjadi wali nikah pemohon ;
 - Bahwa antara pemohon dan XXXXX bin XXXXXXXX, telah memenuhi syarat-syarat nikah dimana tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesusuaan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa status pemohon adalah gadis dan calon suami pemohon adalah jejaka;

Hal.4 dari Hal. 10 Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa pemohon sanggup menjadi seorang isteri dan ibu rumah tanggadan Xxxxxx telah sangguppula menjadi seorang suami dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada pemohon karena telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan;
 - Bahwa pernikahan pemohon dengan calon suaminya lebih baik dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx karena pemohon ipar dan mengenal calon suami pemohon bernama Xxxxxx bin Xxxxxxxx karena sepupu saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon ke Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk mengajukan permohonan wali adhal atau wali hakim ;
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon mengajukan wali adhal karena pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxxxx akan tetapi ayah pemohon menolak untuk menjadi wali nikah pemohon karena orangtua pemohon mempunyai calon sendiri dari keluarga ayah pemohon ;
 - Bahwa hubungan pemohon dengan Xxxxxx bin Xxxxxxxx sangat erat karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama sepuluh tahun sehingga keduanya tidak dapat lagi dipisahkan bahkan sekarang sudah merencanakan menikah ;
 - Bahwa saksi telah datang melamar pemohon namun orangtua pemohon tidak menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kepribadian Xxxxxx berakhlak mulia, agamawan dan penuh tanggung jawab ;
 - Bahwa pemohon sanggup menjadi seorang isteri dan ibu rumah tanggadan Xxxxxx telah sangguppula menjadi seorang suami dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada pemohon karena telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- setiap bulan;

Hal.5 dari Hal. 10 Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa antara pemohon dan Xxxxxx bin Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan calon suaminya lebih baik dilaksanakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa, pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar berfikir kembali tentang permohonannya untuk wali adhal dan melakukan pendekatan dengan wali nikah (ayah kandung pemohon) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Xxxxxxxx bin Xxx enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi pemohon yang hendak menikah dengan calon suami pemohon bernama Xxxxxx bin Xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon (Xxxxxx bin Xxxxxxxx) telah pula hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa pemohon dengan dirinya Xxxxxx bin Xxxxxxxx menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama sepuluh tahunan tidak dapat terpisahkan lagi sehingga majelis hakim menilai antara pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai lahir batin ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 pasal 2 ayat (3) maka Wali Nikah pemohon Xxxxxxxx bin Xxx dinyatakan enggan menjadi wali nikah pemohon karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal.6 dari Hal. 10 Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan Asli buktisurat P1 dan P2 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx bin Xxx dan Xxxxxxx binti Xxxxxxx telah memberikan kesaksian dibawah sumpah sehingga bukti pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka ternyata telah terbukti pemohon berdomisili dan lahir tanggal 20 Desember 1990 dan sekarang berumur 24 tahun atau telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka ternyata telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan Xxxxxx bin Xxxxxxx dengan alasan ayah kandung pemohon enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon ;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut telah diupayakan melamar pemohon bahkan pemohon telah membujuk orang tua pemohon untuk menjadi wali nikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut maka ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxxxx bin Xxx adalah ayah kandung pemohon yang berhak menjadi wali nikah pemohon ;
- Bahwa Xxxxxxx bin Xxx merupakan wali nikah pemohon menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Xxxxxxx;
- Bahwa hubungan pemohon dengan Xxxxx bin Xxxxxxx tidak disetujui oleh orang tua pemohon karena orang tua pemohon mempunyai calon sendiri dari keluarga ayah pemohon ;
- Bahwa pemohon telah berusia 24 tahun, berstatus gadis/perawan dan Xxxxx bin Xxxxxxx, berusia 27 tahun, berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa pemohon dengan calon suami bernama Xxxxx bin Xxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah secara Hukum

Hal.7 dari Hal. 10 Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Islam dan Hukum Negara kecuali masalah wali nikah karena ayah kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa keengganan Xxxxxxxx bin Xxxx (ayah kandung pemohon) didasarkan karena orangtua pemohon mempunyai calon dari keluarga ayah pemohon sehingga tidak menyetujui calon suami pemohonan bukan menyangkut kekurangan syarat pernikahan dan atau adanya larangan hukum antara pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx bin Xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan dalil sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (232) yang artinya: *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan suami-suami mereka"*;

Dan dalil dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III, halaman 314, yang artinya: *"Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan **adhalnyawali pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Xxxxxxxx bin Xxxx sebagai wali nikah pemohon benar-benar enggan/adhal untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya sehingga alasan pemohon mengajukan permohonan wali adhal terbukti berdasarkan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim menunjuk **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx** menjadi **wali hakim** untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya Xxxxxx bin Xxxxxxxx hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dngan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal.8dariHal. 10Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



2. Menyatakan **adhal** wali nikah pemohon bernama **Xxxxxxxx bin Xxxx**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxxxxx,KabupatenPangkep sebagai **wali hakim** terhadap
pemohon,Xxxxxxxx binti Xxxxxxx;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp
366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 10Juni 2014 M /
tanggal 12Syakban 1435 H oleh Dra.Nur Alam Syaf, S.H., M.H.sebagai ketua
majelis, Dra.HartiniAhadadan Nikmawati,S.HI,masing-masing sebagai hakim
anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri hakim-hakim
anggota dengan dibantu oleh Hafsawati R, S.Ag sebagai panitera
penggantian dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra.Hartini Ahada. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hafsawati R, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp. 275.000.-
- R e d a k s i : Rp 5.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tigaratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.9dariHal. 10Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Sudirman, S.H.

Hal.10dariHal. 10Pnt. No. 12/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)